No.

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 831 / X /HK-2021

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ditunda;

b. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pemungutan Suara dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021.

KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.206/II/HK-2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal, Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 11 oktober 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

Dipindai dengan CamScanner